

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Perlindungan Konsumen di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dan mengamankan kewajiban khusus bagi dunia usaha. Meskipun terdapat peraturan yang komprehensif, penerapan praktis UUPK seringkali menemui kendala, terutama terkait dengan praktik tidak bertanggung jawab di platform e-commerce tertentu seperti Grab Toko Indonesia. Platform ini menjadi contoh kasus di mana prinsip akurasi, kejujuran, dan transparansi dalam operasional bisnis tidak selalu ditegakkan. Contoh pelanggaran yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain pelanggaran kontrak, aktivitas penipuan melalui media elektronik, dan penjualan produk yang tidak memenuhi syarat yang telah disepakati. Praktik-praktik tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap UUPK, berdampak pada hak-hak konsumen dan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen.
2. Penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang bagaimana tindakan Grab Toko Indonesia bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen, sehingga memberikan wawasan penting untuk meningkatkan kerangka peraturan dan mekanisme penegakan hukum. Sesuai Pasal 7b UUPK, Grab Toko Indonesia wajib mentaati hak-hak konsumen dan

memenuhi kewajiban hukumnya. Studi ini menggarisbawahi perlunya penegakan hukum perlindungan konsumen yang lebih kuat dan perlunya praktik bisnis yang lebih ketat untuk memastikan keadilan dan integritas di sektor e-commerce. Dengan mengatasi kekurangan-kekurangan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap penguatan undang-undang perlindungan konsumen dan promosi praktik bisnis yang etis di industri e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar pihak berwenang, termasuk pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen, memperkuat regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang berkaitan dengan e-commerce. Salah satu langkah penting adalah peningkatan pengawasan terhadap platform e-commerce untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar perlindungan konsumen yang ketat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penulis merekomendasikan agar dilakukan audit berkala dan evaluasi yang mendalam terhadap praktik bisnis di platform-platform seperti Grab Toko untuk mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran yang merugikan konsumen. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan curang dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce.

Diharapkan developer dapat memprertegas sanksi bagi para player yang terindikasi melakukan jual beli akun game yang telah dilarang oleh developer tersebut, supaya jual beli akun tidak terjadi di masyarakat khususnya para player agar tetap bisa menjaga ekosistem dalam game.

Selain itu, penulis juga mengusulkan agar dilakukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka serta mekanisme pengaduan yang tersedia. Edukasi yang lebih baik akan membekali konsumen dengan pengetahuan untuk melindungi diri mereka dari praktik yang merugikan dan memastikan bahwa mereka dapat mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi masalah. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum harus menjadi prioritas, dengan penekanan pada penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan konsumen dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan serta mendorong praktik bisnis yang lebih etis.